

PENANGGULANGAN TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS DI POLRES BATU)

Diva Diresma¹, Budi Pramono², Rahmatul Hidayati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : 22201021002@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the recidivism rate and countermeasures against online gambling perpetrators within the jurisdiction of the Batu Police. The research method used is empirical juridical with a qualitative approach through interviews and documentation studies. The results show that the recidivism rate between 2022 and 2024 is very low, with only one recidivist in 2022 (16.67%), and no recidivists in 2023 and 2024. This demonstrates the effectiveness of law enforcement carried out by the Batu Police. Countermeasures are carried out through two approaches: preventive (non-penal) and repressive (penal). Preventive efforts include outreach to the community and students, dissemination of information, collaboration with community leaders, and cyber patrols. Meanwhile, repressive efforts are carried out through the process of investigation, prosecution, arrest, and transfer of cases to the courts. The obstacles faced include economic factors, gambling addiction, and low public legal awareness. Although the recidivism rate is low, the increasing number of cases indicates that online gambling practices are still growing, so that a more comprehensive and sustainable strengthening of countermeasures strategies is needed.

Keywords: Online Gambling, Recidivism, Law Enforcement

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat residivisme serta upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polres Batu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat residivisme dalam kurun waktu 2022-2024 tergolong sangat rendah, dengan hanya satu pelaku residivis pada tahun 2022 (16,67%), serta tidak ditemukan residivis pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan adanya efektivitas dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Batu. Upaya penanggulangan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu preventif (non-penal) dan represif (penal). Upaya preventif meliputi sosialisasi kepada masyarakat dan pelajar, penyebaran informasi, kerja sama dengan tokoh masyarakat, serta patroli siber. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Adapun kendala yang dihadapi antara lain faktor ekonomi, kecanduan perjudian, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun tingkat residivisme rendah, meningkatnya jumlah kasus menunjukkan bahwa praktik perjudian online masih berkembang, sehingga diperlukan penguatan strategi penanggulangan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Judi Online, Residivis, Penegakan Hukum

¹ Mahasiswa FH Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Asal-usul perjudian online di Indonesia tidak begitu berbeda dengan perjudian biasa. Secara historis, perjudian Indonesia dalam bentuk mengatur perkelahian antara dua hewan (dan bahkan serangga) dan bertaruh pada hasilnya. Keinginan untuk bertaruh melawan musuh, dalam situasi apa pun berarti bahwa perjudian berkisar 2 pada kegiatan-kegiatan sederhana seperti balap perahu, balap burung, balap kerbau, balap sapi atau bahkan menebak jumlah pasti kacang yang dipegang di tangan orang lain. Indonesia memiliki hubungan yang tidak nyaman dengan perjudian, yang telah berulang kali berfluktuasi dalam hal legalitas karena pertumbuhan perjudian online itu sendiri.²

Didalam hukum positif Indonesia tindak pidana perjudian dalam jaringan diatur khusus dalam undang-undang ITE. Menurut Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024, dinyatakan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Ketentuan ini mempertegas larangan terhadap penyebaran konten perjudian melalui sistem elektronik.

Perjudian online di wilayah hukum Polres Batu terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kota Batu menghadapi maraknya aktivitas judi daring yang beroperasi secara tersembunyi melalui berbagai platform digital. Bentuk- bentuk perjudian yang umum ditemukan meliputi permainan slot, togel online, serta berbagai jenis taruhan berbasis aplikasi yang terhubung dengan server luar negeri. Pelaku menggunakan beragam modus, seperti rekening penampung, transaksi melalui e-wallet, penyamaran melalui aplikasi gim, hingga penggunaan VPN untuk menghindari pelacakan. Variasi modus operandi tersebut menjadikan proses pemantauan dan penindakan oleh kepolisian semakin kompleks dan memerlukan strategi penegakan hukum yang lebih adaptif.³

Dalam praktik penegakan hukumnya, Polres Batu secara rutin mengungkap kasus-kasus tindak pidana perjudian online melalui operasi pekat, razia *cyber*, serta pemantauan aktivitas digital yang mencurigakan. Berdasarkan dokumentasi

² Novianti dan Sugiarta, “Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Indonesia,” 404–409.

³ Kompas, *Pemberantasan Judi Online Hanya Soal Mau atau Tidak Mau*, Kompas.id, 27 Juni 2024, diakses pada 5 Februari 2026, <https://www.kompas.id>

kepolisian selama tiga tahun terakhir, sejumlah kasus perjudian berhasil diungkap, baik yang melibatkan pemain, pengepul, maupun operator lokal. Salah satu pola yang sering ditemukan adalah penggunaan rumah pribadi, warung kecil, maupun area publik sebagai tempat transaksi atau koordinasi, sedangkan aktivitas perjudian sebenarnya dilakukan secara daring melalui perangkat telepon genggam. Pada beberapa kasus, pelaku bahkan memanfaatkan jaringan Wi-Fi umum untuk menghindari pelacakan alamat IP.⁴

Berdasarkan pengamatan penyidik, salah satu contoh kasus residivisme adalah pelaku yang sebelumnya pernah dipidana karena perjudian darat (togel) kemudian kembali ditangkap karena mengoperasikan akun judi slot online dengan memanfaatkan jaringan perbankan digital. Dalam kasus lain, ditemukan pelaku yang telah dua kali diproses dalam perkara serupa, namun tetap kembali terlibat sebagai pengumpul deposit bagi pemain lain. Permasalahan ini semakin mempertegas bahwa sanksi pidana yang diterapkan selama ini belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka pengulangan tindak pidana, terutama yang berbasis daring.⁵

Minimnya data publik mengenai status residivis di wilayah Polres Batu membuat penelitian mengenai penanggulangan terhadap pelaku residivis judi online menjadi semakin penting. Polres Batu pada dasarnya hanya merilis jumlah kasus dan jumlah tersangka tanpa pemisahan status pelaku lama atau baru. Kajian mengenai residivisme menuntut penelusuran langsung melalui berkas perkara, riwayat penanganan tersangka, serta wawancara mendalam dengan penyidik yang menangani perkara cybercrime. Upaya tersebut penting untuk memetakan pola residivisme, faktor pendorong pelaku kembali melakukan tindak pidana, serta sejauh mana efektivitas penerapan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE 2024 dan Pasal 303 KUHP dalam konteks penegakan hukum di Kota Batu. Berdasarkan penjelasan di atas, dengan itu penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Penanggulangan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Polres Batu)”.

⁴ “Online Gambling Desk Arrested 259 Suspects from May to August,” *Antara News*, August 26, 2024, accessed February 5, 2026, <https://en.antaranews.com>.

⁵ Farizza Taralita Arrachma Fachrezzi, *Pertimbangan Hukum dalam Pemberian Sanksi Pidana terhadap Residivis Tindak Pidana Perjudian Online: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Kediri*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2025. diakses 5 Februari 2026,

PEMBAHASAN**Persentase Pelaku Tindak Pidana Judi Online Yang Ditangani Oleh Polres Batu Dalam Tiga Tahun Terakhir**

Perjudian di Indonesia pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilarang oleh hukum, termasuk perjudian yang dilakukan melalui media internet atau yang dikenal sebagai judi online. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan yang melarang praktik tersebut, pada kenyataannya aktivitas judi online masih banyak ditemukan dan terus berkembang di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet turut mendorong semakin meluasnya praktik perjudian secara daring dengan berbagai variasi permainan yang ditawarkan.

Adapun beberapa contoh bentuk judi online yang sering dijumpai antara lain permainan slot yang dapat diakses selama 24 jam, togel (toto gelap), poker online, judi bola, serta berbagai jenis permainan taruhan lainnya yang diselenggarakan melalui platform digital.⁶

Untuk mengetahui persentase pelaku tindak pidana judi online yang ditangani oleh Polres Batu dalam tiga tahun terakhir, Maka perlu adanya rumus Persentase Residivis yang mana peneliti gunakan untuk mengetahui tingkat residivisme pelaku judi online.

Rumus Presentase Residivis

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Jumlah Pelaku Residivis Judi Online}}{\text{Jumlah Seluruh Pelaku Judi Online}} \times 100\% = \text{Presentase Pelaku Residivis}$$

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Februari 2026 terhadap responden yang bernama Brigpol Erwin Dwijaryantaka Kusuma, S.H., M.H. Urusan Administrasi Polres Batu menjelaskan tentang jumlah pelaku judi online di Kota wilayah hukum Kota Batu, adapun jumlah kasus, pelaku, dan pelaku residivis tindak pidana judi online dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Jumlah Kasus Judi Online	Jumlah Pelaku Judi Online	Jumlah Pelaku Residivis
2022	6 Perkara	6	1
2023	2 Perkara	2	0
2024	8 Perkara	8	0

⁶ Renata Christha Auli, "Hukum Judi Online, Ini Aturan Terbaru!", *Hukumonline*, 9 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026/>, diakses 12 Maret 2026.

Sumber data: Data Primer dari Polres Batu

Berdasarkan data tersebut, maka persentase pelaku residivis judi online setiap tahunnya dapat dihitung sebagai berikut:

1. Tahun 2022

$$\frac{1}{6} \times 100\% = 16,67\%$$

Artinya dari 6 pelaku tindak pidana judi online yang ditangani Polres Batu pada tahun 2022 terdapat 1 pelaku yang merupakan residivis dengan persentase sebesar 16,67% kasus residivis judi online.

2. Tahun 2023

$$\frac{0}{2} \times 100\% = 0\%$$

Hal ini menunjukkan bahwa dari 2 pelaku yang ditangani pada tahun 2023, tidak terdapat pelaku residivis.

3. Tahun 2024

$$\frac{0}{8} \times 100\% = 0\%$$

Pada tahun 2024 juga tidak ditemukan pelaku residivis dari total 8 pelaku yang ditangani oleh Polres Batu.

Berdasarkan hasil perhitungan persentase tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa tingkat residivis/tindak pidana pengulangan judi online yang ditangani oleh Polres Batu di tiga tahun terakhir tergolong sangat rendah. Dari tiga tahun terakhir ini hanya pada tahun 2022 ditemukan 6 pelaku judi online dengan 1 pelaku residivis judi online maka persentase pelaku residivis judi online adalah 16,67% sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 tidak ditemukan adanya pelaku residivis.

Hal demikian ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan hukum yang dilakukan oleh Polres Batu terhadap pelaku tindak pidana judi online cukup efektif dalam memberikan efek jera kepada para pelaku yang berupa tidak ditemukannya residivis pada tahun 2023 dan 2024 mengindikasikan bahwa pelaku yang telah diproses secara hukum cenderung tidak mengulangi perbuatannya.

Selain itu rendahnya tingkat residivisme juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tentunya akan dibahas di sub bab Kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan Polres Batu dalam menangani pelaku residivis tindak pidana judi online. Pada jumlah perkara judi online yang meningkat pada tahun 2024 menunjukkan bahwa praktik perjudian online masih tetap terjadi di masyarakat

Kota Batu. Hal demikian ini menandakan bahwa meskipun residivisme pelaku relatif rendah namun potensi munculnya pelaku baru masih cukup tinggi.

Dengan demikian apabila kita merujuk pada pendapat efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu efektivitas penegakan hukum dapat terwujud apabila faktor hukum, faktor penegak hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan telah ideal.⁷ Teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.⁸

Langkah-Langkah Penanggulangan Yang Dilakukan Polres Batu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online

Berdasarkan hasil wawan cara dengan Ipda Dedy Purwanto, S.H. Kepala Unit Tindak Pidana Umum Polres Batu pada tanggal 21 Februari 2026 yang menerangkan bahwa secara umum pelaku judi Online di Kota batu cenderung usia sekolah remaja, dan apabila pelakunya masih anak-anak maka akan diberikan tindakan yang berupa edukasi dan dikembalikan keorang tua sebagai mana yang diatur dalam uu perlindungan anak. Dengan demikian penindakan yang dilakukan oleh Polres Batu sejalan dengan undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 21 ayat (1) huruf a yang berbunyi *“dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali”*. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 5.

⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV Ramadja Karya, 1988), 80.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Perlindungan Anak.⁹

Penanggulangan terhadap pelaku residivis tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polres Batu dilakukan melalui mekanisme kerja dan tata laksana yang diterapkan oleh aparat kepolisian. Upaya ini menjadi penting karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi, salah satunya perjudian online. Fenomena ini tidak hanya melibatkan pelaku baru, tetapi juga pelaku yang pernah melakukan tindak pidana serupa sebelumnya atau residivis. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan dari pihak kepolisian untuk mencegah serta menekan terulangnya tindak pidana tersebut.

Dalam menangani permasalahan perjudian online, Polres Batu menerapkan berbagai langkah penanggulangan, salah satunya melalui upaya preventif atau pencegahan.¹⁰ Upaya preventif ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya tindak pidana di masyarakat dengan melibatkan aparat kepolisian, masyarakat, serta pihak terkait lainnya. Melalui langkah tersebut diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dampak negatif perjudian online serta meningkatkan kesadaran hukum agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Dedy Purwanto, S.H. Kepala Unit Tindak Pidana Umum Polres Batu pada tanggal 21 Februari 2026, diketahui bahwa Polres Batu telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online, khususnya yang dilakukan oleh pelaku residivis. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah pendekatan preventif melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif dari perjudian online.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara langsung oleh pihak kepolisian kepada berbagai lapisan masyarakat, terutama kepada pelajar di sekolah-sekolah yang

⁹ Dinda Nuramalia dan Mhd Rasyid, "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus : Pengadilan Agama Kota Medan)," *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* (eISSN: 2 (2025): 113–21.

¹⁰ "Polres Batu Sosialisasikan Bahaya Judi Online kepada Pegawai Jatim Park 2," *Memorandum*, diakses 11 Maret 2026, <https://memorandum.disway.id/polres-batu/read/120261/polres-batu-sosialisasikan-bahaya-judi-online-kepada-pegawai-jatim-park-2>.

¹¹ Diky Hikmatul Fitra, "Upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online," *Journal of Legal Research* 7, no. 1 (2025): 43.

berada di wilayah hukum Polres Batu. Hal ini dilakukan karena generasi muda dinilai sebagai kelompok yang cukup rentan terhadap pengaruh teknologi digital, termasuk potensi keterlibatan dalam aktivitas perjudian online. Dalam kegiatan tersebut, pihak kepolisian memberikan penjelasan mengenai berbagai dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh perjudian online, baik dari aspek hukum, sosial, maupun ekonomi.

Selain itu masyarakat juga diberikan pemahaman bahwa perjudian online merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Pihak kepolisian juga menjelaskan konsekuensi hukum yang dapat diterima oleh pelaku perjudian online, termasuk kemungkinan menjadi residivis apabila seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah dijatuhi hukuman.

Sosialisasi juga dilakukan kepada masyarakat umum melalui pertemuan warga dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Upaya preventif lainnya yang dilakukan oleh Polres Batu adalah dengan menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui media visual seperti pamflet, poster, dan media informasi lainnya. Pamflet tersebut ditempelkan di berbagai tempat strategis yang mudah dilihat oleh masyarakat, seperti di fasilitas umum, kantor desa, sekolah, serta tempat-tempat yang sering menjadi pusat aktivitas masyarakat. Isi dari pamflet tersebut umumnya berupa imbauan kepada masyarakat agar menjauhi praktik perjudian online, serta informasi mengenai dampak negatif dan konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat keterlibatan dalam aktivitas tersebut.

Selain melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat, Polres Batu juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki pengaruh di lingkungan masyarakat, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perangkat desa. Tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengaruh positif kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat membantu pihak kepolisian dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjauhi praktik perjudian online. Melalui kerja sama tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih sadar akan dampak buruk perjudian online serta memiliki kesadaran untuk tidak terlibat dalam aktivitas

tersebut. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat turut berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian online di lingkungan sekitar mereka.

Di samping upaya preventif yang dilakukan secara langsung di lingkungan masyarakat, Polres Batu juga melakukan patroli siber sebagai bentuk pengawasan terhadap aktivitas perjudian online yang terjadi di dunia maya. Selain Selain melakukan sosialisasi mengenai bahaya perjudian online kepada pelajar dan masyarakat Polres Batu juga melaksanakan patroli siber sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi.¹² Melalui patroli ini, kepolisian memantau berbagai aktivitas di internet, seperti situs web, aplikasi, dan media sosial yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian online. Patroli siber dilakukan oleh unit kepolisian yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi untuk mengidentifikasi indikasi pelanggaran hukum dan menindaklanjutinya sesuai prosedur yang berlaku.

Selain itu Polres Batu juga berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas yang bertugas di setiap desa dan kelurahan. Bhabinkamtibmas berperan sebagai ujung tombak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjalin komunikasi langsung dengan warga. Melalui kegiatan sambang, pertemuan warga, dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat, Bhabinkamtibmas memberikan edukasi mengenai bahaya perjudian online serta mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas tersebut.

Dengan berbagai upaya tersebut, Polres Batu berupaya menekan angka tindak pidana perjudian online, khususnya yang dilakukan oleh pelaku residivis. Penanggulangan ini tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan pembinaan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran hukum yang lebih baik serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan responden yang bernama Ipda Dedy Purwanto, S.H. Kepala Unit Tindak Pidana Umum Polres Batu pada tanggal 21 Februari 2026, bahwa Polres Batu telah melakukan upaya preventif dalam menanggulangi pelaku residivis perjudian online yaitu melalui sosialisasi,

¹² "Polres Batu Sosialisasikan Bahaya Judi Online kepada Pegawai Jatim Park 2," *Memorandum*, diakses 11 Maret 2026, <https://memorandum.disway.id/polres-batu/read/120261/polres-batu-sosialisasikan-bahaya-judi-online-kepada-pegawai-jatim-park-2>.

penyebaran pamflet, patroli siber, dan koordinasi dengan Bhabinkamtibmas untuk mencegah dan menekan tindak pidana. Hal demikian ini relevan dengan pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum yang mana perlindungan hukum tersebut secara Preventif maupun Represif.¹³

Selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Batu yakni dengan menggunakan pendekatan non-penal yang dimana penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non-penal bersifat preventif, fokus pada faktor sosial yang mendorong terjadinya kejahatan, sehingga pendekatan ini memiliki peran strategis dan perlu diintensifkan.¹⁴ Penanggulangan secara preventif juga telah tertuang sangat jelas dalam pasal Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi "*Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:*

- a. *memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- b. *menegakkan hukum; dan*
- c. *memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat*".

Selain itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 juga dijelaskan bahwa "*Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.*"

Kendala Yang Dihadapi Serta Upaya Yang Dilakukan Polres Batu Dalam Menangani Pelaku Residivis Tindak Pidana Judi Online

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Februari 2026 terhadap responden yang bernama Brigpol Erwin Dwijaryantaka Kusuma, S.H., M.H. Urusan Administrasi Polres Batu yang menjelaskan bahwa setelah menjalani hukuman

¹³ H. Romli, S.A., dkk., *Perlindungan Hukum* (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2022), 32.

¹⁴ Beby Suryani, "Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak (*Integral Penal Policy Approach and Non Penal Policy in Prevention of Child Crime*)," *Doktrina: Journal of Law* 1, no. 2 (Oktober 2018): 72–73.

pidana, pelaku judi online sering kali tidak merasa jera. Pengalaman menjalani proses hukum justru dapat memberikan pengetahuan baru kepada pelaku mengenai cara kerja sistem penegakan hukum. Hal tersebut membuat sebagian pelaku menjadi lebih berhati-hati dan lebih terampil dalam menjalankan aktivitas judi online secara tersembunyi sehingga semakin sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Selain itu, selama menjalani hukuman atau berinteraksi dengan sesama pelaku kejahatan, mereka juga kerap memperoleh informasi baru mengenai berbagai situs atau jaringan judi online yang sebelumnya tidak mereka ketahui.

Lebih lanjut Brigpol Erwin Dwijaryantaka Kusuma, S.H., M.H. Urusan Administrasi Polres Batu juga menerangkan bahwa selain faktor pengalaman dalam sistem pemidanaan, faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab utama seseorang terlibat dalam tindak pidana judi online. Banyak pelaku yang terjerumus dalam aktivitas perjudian daring karena mereka mengharapkan keuntungan secara cepat tanpa harus melalui proses kerja yang panjang. Kondisi ekonomi yang sulit tekanan kebutuhan hidup serta keinginan untuk memperoleh uang secara instan membuat sebagian masyarakat memandang judi online sebagai alternatif untuk memperbaiki kondisi finansial mereka. Padahal dalam praktiknya perjudian online justru sering menimbulkan kerugian finansial yang lebih besar dan dapat memperparah kondisi ekonomi pelakunya.¹⁵

Selain faktor ekonomi, faktor kecanduan pelaku terhadap judi online juga menjadi yang menyebabkan pelaku sulit menghentikan perilakunya. Judi online memiliki karakteristik yang membuat pemain terus terdorong untuk bermain seperti kemudahan akses melalui perangkat digital, variasi permainan yang menarik, serta harapan memperoleh kemenangan secara cepat. Faktor-faktor tersebut dapat memicu munculnya perilaku adiktif yang dimana seseorang terus melakukan aktivitas perjudian meskipun telah mengalami kerugian berulang kali. Dalam kajian psikologi perilaku, kecanduan judi termasuk dalam kategori *Behavioral Addiction* yang memiliki mekanisme psikologis yang hampir serupa dengan kecanduan zat adiktif lainnya.¹⁶

¹⁵ Bambang Rustanto, Muhamad Rifqi Fadhillah, Fariz Rajessa Pramudita, Sarah Nurul Khoir, and Asla Ariqoh, "Realitas Ekonomi Penjudi Online: Implikasi bagi Kesejahteraan Masyarakat / Reality Economic of Online Gamblers: Implications for Community Welfare," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (Oktober–November 2024): 7899.

¹⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Tingkat Candu Judi Online Seperti Zat Adiktif", Jakarta, 10 Juli 2022, <https://kemkes.go.id/id/tingkat-candu-judi-online-seperti-zat-adiktif>, diakses 11 Maret 2026.

Kecanduan ini juga diperkuat oleh sistem permainan yang memberikan sensasi kemenangan sesekali sehingga pemain terus memiliki harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa berikutnya. Harapan tersebut mendorong pemain untuk terus mencoba kembali, bahkan setelah mengalami kekalahan yang berulang. Dalam kondisi tertentu, kecanduan judi online dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan mengendalikan perilaku, mengabaikan tanggung jawab sosial maupun pekerjaan, serta mengalami gangguan dalam kehidupan keluarga dan keuangan.¹⁷ Dengan melihat faktor penyebab judi online yaitu dari diri pelaku sendiri yang berupa faktor ekonomi dan faktor kecanduan maka hal ini menjadi penghambat penegak hukum yaitu Polres Batu untuk menegakan hukum sebab apabila kita mengutip pendapat dari Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa keefektifan penegakan hukum terdapat tiga komponen sistem hukum yaitu *Legal Structure* (struktur hukum), *Legal Substance* (substansi hukum) dan *Legal Culture* (budaya hukum).¹⁸ Maka kendala yang dihadapi Polres Batu dalam melakukan penanggulangan terhadap pelaku residivis tindak pidana perjudian online adalah pada *Legal Culture* (budaya hukum).

Dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh Polres Batu dalam melakukan penanggulangan terhadap pelaku residivis tindak pidana perjudian online adalah pada kesadaran dan perilaku masyarakat itu sendiri yang mana masyarakat menginginkan uang secara instan dan kecanduan judi online. Dalam pembahasan penanggulangan terhadap pelaku residivis tindak pidana perjudian online di Polres Batu perspektif Lawrence M Friedman dan Soerjono Soekanto sudah Efektif yang dibuktikan dengan data rendahnya tingkat residivisme dalam tiga tahun terakhir. Adapun data yang dimaksud yaitu pada tahun 2022 terdapat 6 kasus dengan 6 pelaku dan 1 di antaranya merupakan residivis (16,67%). Pada tahun 2023 terdapat 2 kasus dengan 2 pelaku tanpa residivis (0%), dan pada tahun 2024 terdapat 8 kasus dengan 8 pelaku juga tanpa residivis (0%). Data tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan terhadap pelaku residivis tindak pidana

¹⁷ Bambang Rustanto, Muhamad Rifqi Fadhillah, Fariz Rajessa Pramudita, Sarah Nurul Khoir, and Asla Ariqoh, "Realitas Ekonomi Penjudi Online: Implikasi bagi Kesejahteraan Masyarakat / Reality Economic of Online Gamblers: Implications for Community Welfare," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (Oktober–November 2024): 7899.

¹⁸ Martitah, Dewi Sulistianingsih, Mayzura Kamila Sukma, Mochammad Rizky Maulana, dan A'an Ilham Ardiyansyah, "Reformasi Hukum Berbasis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai Upaya Solutif dalam Penanganan Aksi Anarkis Masyarakat Sipil terhadap Aparat Kepolisian," dalam *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, jil. 4, vol. 4 (2025), 21.

perjudian online di Polres Batu cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku residivis judi online, namun meningkatnya jumlah kasus judi online pada tahun 2024 menunjukkan bahwa praktik judi online masih terjadi dan meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat residivisme pelaku tindak pidana judi online yang ditangani Polres Batu dalam kurun waktu 2022-2024 tergolong sangat rendah, dengan hanya 1 kasus residivis pada tahun 2022 (16,67%) dan tidak ditemukan kasus residivis pada tahun 2023 dan 2024. Penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preventif (non-penal) berupa sosialisasi, edukasi, kerja sama dengan tokoh masyarakat, serta patroli siber, dan pendekatan represif (penal) melalui proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan. Meskipun terdapat kendala seperti kurangnya efek jera, faktor ekonomi, kecanduan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, upaya preventif dinilai cukup efektif dalam menekan residivisme, namun tetap diperlukan peningkatan intensitas pencegahan dan penegakan hukum karena praktik judi online masih terus terjadi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. "Online Gambling Desk Arrested 259 Suspects from May to August." 26 Agustus 2025. <https://en.antaranews.com>.
- Auli, Renata Christha. "Hukum Judi Online, Ini Aturan Terbaru!" *Hukumonline*, 9 Juni 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026/>.
- Beby Suryani. "Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak." *Doktrina: Journal of Law* 1, no. 2 (2018).
- Fachrezzi, Farizza Taralita Arrachma. "Pertimbangan Hukum dalam Pemberian Sanksi Pidana terhadap Residivis Tindak Pidana Perjudian Online: Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Kediri." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2025.
- Fittra, Diky Hikmatul. "Upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online." *Journal of Legal Research* 7, no. 1 (2025).

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Tingkat Candu Judi Online Seperti Zat Adiktif." 10 Juli 2022. <https://kemkes.go.id/id/tingkat-candu-judi-online-seperti-zat-adiktif>.
- Kompas. "Pemberantasan Judi Online Hanya Soal Mau atau Tidak Mau." *Kompas.id*, 27 Juni 2024. <https://www.kompas.id>.
- Martitah, Dewi Sulistianingsih, Mayzura Kamila Sukma, Mochammad Rizky Maulana, dan A'an Ilham Ardiyansyah. "Reformasi Hukum Berbasis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai Upaya Solutif dalam Penanganan Aksi Anarkis Masyarakat Sipil terhadap Aparat Kepolisian." Dalam *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, jil. 4, vol. 4, 2025.
- Memorandum. "Polres Batu Sosialisasikan Bahaya Judi Online kepada Pegawai Jatim Park 2." Diakses 11 Maret 2026. <https://memorandum.disway.id/polres-batu/read/120261/polres-batu-sosialisasikan-bahaya-judi-online-kepada-pegawai-jatim-park-2>.
- Novianti, dan Sugiarta. "Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Indonesia."
- Nuramalia, Dinda, dan Mhd Rasyid. "Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus: Pengadilan Agama Kota Medan)." *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* 2 (2025).
- Romli, H., S.A., dkk. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training, 2022.
- Rustanto, Bambang, Muhamad Rifqi Fadhillah, Fariz Rajessa Pramudita, Sarah Nurul Khoir, dan Asla Ariqoh. "Realitas Ekonomi Penjudi Online: Implikasi bagi Kesejahteraan Masyarakat." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 5 (2024).
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV Ramadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.